



PUTUSAN
Nomor 154 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali kedua, telah memutuskan dalam perkara:

PT SANGGA BUANA MINERAL, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 85, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang diwakili oleh Wihardjono Widjaja, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Hosen Aho, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hosen Aho & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan, 12870;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 24 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2/03/DBP.PW/2020, tanggal 12 Mei 2020, perihal Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP atas nama PT Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2/03/DBP.PW/2020, tanggal 12 Mei 2020, perihal Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP atas nama PT Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;
4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk dapat menerima dan meregistrasi di dalam *Database* atas nama PT Sangga Buana Mineral (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *Error In Persona*;
3. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 119/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 33/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya pada tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 426 K/TUN/2021, tanggal 16 November 2021, dan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 146 PK/TUN/2022, tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 27 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali Kedua yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 PK/TUN/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2/03/DBP.PW/2020, tanggal 12 Mei 2020, perihal Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP atas nama PT Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk mencabut Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2/03/DBP.PW/2020, tanggal 12 Mei 2020, perihal Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP atas nama PT Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;
4. Mewajibkan dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk meregistrasikan PT Sangga Buana Mineral di dalam *Database* Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali Kedua tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 27 Februari 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT Sangga Buana Mineral, yaitu adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, telah diatur bahwa permohonan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali namun bila terdapat 2 (dua) putusan yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali;

Bahwa permohonan peninjauan kembali kedua oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat pertentangan antara putusan perkara *a quo* dengan putusan lainnya, maka permohonan peninjauan kembali kedua oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT SANGGA BUANA MINERAL**, tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 154 PK/TUN/2023